



PUTUSAN

Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Gugat** antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Tembilahan, 13 Maret 1979, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Veteran No. 72, RT. 011 RW. 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberi kuasa kepada **TITIN TRIANA, S.H., M.H.**, Advokat/Penasehat Hukum yang beralamat kantor di Jalan Kembang No. 13, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 116/SK-G/CG/2020/PA.Tbh, tanggal 21 April 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir di Medan, 22 Oktober 1976, agama Islam, pendidikan D.3, pekerjaan Karyawan Swasta, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Sapta Marga, Lr. Samarinda 5, RT.03 RW.13, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 April 2020 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan, dengan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 23 April 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Jumat, 9 September 2005 bertepatan dengan 6 Sya'ban 1426 H dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah No: 0608/032/IX/2005, dan ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah di KUA tersebut pada tanggal 20 April 2020;
2. Bahwa setelah menikah sebagai suami isteri, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal Jalan Veteran No. 72 Rt.011 Re.003 Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, di Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, sampai berpisah;
3. Bahwa dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 2 orang anak yang bernama: 1. **ANAK I**, lahir di Tembilahan 08-07-2006, 2. **ANAK II**, lahir di Tembilahan 21-08-2010, dan anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, dan Penggugat menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut;
4. Bahwa perselisihan terjadi tahun di tahun 2017, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya:
 - a. Tergugat cemburu kepada Penggugat.
 - b. Tergugat berburuk sangka terhadap teman-teman kerja Penggugat.
 - c. Tergugat berkata kasar kepada Penggugat.
5. Bahwa Puncaknya terjadi di bulan April tahun 2019, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dan di awal tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk memperbaiki hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 2 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - ANAK I, lahir di Tembilahan 08-07-2006;
 - ANAK II, lahir di Tembilahan 21-08-2010, dan anak tersebut di bawah pengasuhan Penggugat, dan Penggugat menuntut supaya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak-anak tersebut;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian telah mendapat Izin Perceraian dari atasan yang berwenang untuk itu sesuai surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Nomor Kpts. 58/SEKDA/IV/HK-2020, tanggal 15 April 2020, sebagaimana surat tersebut terlampir dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali dalam rumah tagganya, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Penggugat sementara Tergugat masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Gushairi, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan

Halaman 3 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Tembilahan) dan proses mediasi juga telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Mei 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, yang dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang telah terdaftar dalam register perkara, dengan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh, tanggal 23 April 2020 dan terhadap seluruh isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 27 Mei 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil Penggugat sebagian, yaitu yang tersebut dalam poin 1 tentang pernikahan Tergugat dengan Penggugat, poin 2 tentang tempat tinggal bersama setelah menikah, dan poin 3 tentang anak Tergugat dengan Penggugat, dan Tergugat juga tidak keberatan jika kedua anak ditetapkan di bawah pengasuhan Penggugat, tetapi nantinya Tergugat jangan di halang-halangi jika Tergugat mau bertemu dengan anak;
2. Bahwa Tergugat mengakui mengenai perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan nomor 4 dan Tergugat sudah intropeksi diri dan bersedia untuk berubah karena Tergugat masih menyayangi Penggugat;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat mengakui tentang penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat pada posita gugatan nomor 4, namun Tergugat juga akan menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat merasa kebutuhan biologis dibatasi oleh Penggugat dan sejak tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah berhubungan suami istri karena Penggugat tidak bersedia ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk berhubungan suami istri;
 - b. Bahwa mengenai dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, menurut Tergugat perkataan

Halaman 4 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Tergugat masih dalam batas kewajaran dan perkataan Tergugat itu pun disebabkan karena menyuruh anak untuk beribadah;

4. Bahwa benar sejak bulan April tahun 2019 Penggugat mulai menutup diri kepada Tergugat;
5. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah saat ini sudah berpisah tempat tinggal sesuai didalilkan Penggugat pada posita gugatan nomor 5 dan Tergugat akan menjelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 8 Januari Penggugat pergi dari rumah dan pergi ke rumah kakaknya dan setelah itu Tergugat yang pergi dari rumah dan pindah ke kontrakan di Jalan Sapta Marga. Setelah Tergugat pergi, kemudian pada bulan Maret 2020 Penggugat kembali ke tempat tinggal bersama di Jalan Veteran tersebut dan Tergugat tetap tinggal di Jalan Sapta Marga dan hingga saat ini Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal bersama lagi, namun sejak berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mengunjungi Penggugat;
 - b. Bahwa dalil Penggugat pada posita nomor 6 adalah tidak benar karena justru Tergugat yang berusaha berubah;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan hanya menyatakan bahwa Penggugat pergi dari rumah pada tanggal 08 Januari 2020 dengan alasan agar tidak terjadi pertengkaran yang berkepanjangan;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan beberapa alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0608/032/IX/2005 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 20 April 2020. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinyatakan sesuai yang aslinya dan bermeterai cukup (bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 561.18.954 yang dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Juli 2006, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL. 561.0083732 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 6 November 2010, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3)

Bahwa terhadap alat bukti surat tersebut, Tergugat menerima dan membenarkan alat bukti tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Parit 7, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kecamatan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan Veteran yang berada samping rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat dan kadang-kadang tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik, rajin beribadah dan pendidikan anak-anak juga dalam keadaan yang baik;
 - Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan

Halaman 6 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berkata kasar seperti berkata kasar kepada anaknya jika anak tidak mau mengaji;

- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan selain itu Tergugat juga pernah curhat kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat dan Saksi hanya menyuruh Tergugat untuk bersabar;
- Bahwa penyebab lain adalah karena Tergugat menyangka ada orang ketiga dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Saksi tahu betul kalau Penggugat tidak pernah selingkuh;
- Bahwa yang Saksi lihat dalam 2 (dua) tahun ini Penggugat sering menutup diri, termasuk kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan. Penggugat masih tinggal di jalan Veteran dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan, dan selama berpisah tersebut Tergugat masih ada datang mengunjungi Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun hingga saat ini usaha keluarga tidak ada yang berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 63 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Wasda, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah bersaksi sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, karena Saksi adalah pembantu Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah kenal dengan Penggugat sejak Penggugat belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi setiap hari membantu Penggugat di rumahnya, namun hanya pulang pergi tanpa menginap di rumah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005 dan setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan di Jalan Veteran yang terletak disamping rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat kadang-kadang bersama neneknya, namun lebih sering bersama Penggugat dan sekarang dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun kurang lebih 5 (lima) bulan terakhir antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak tahu apa penyebabnya;
- Bahwa Saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak benar mengurus anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan, awalnya Penggugat pergi dari tempat tinggal bersama, lalu Tergugat juga pindah dari tempat tinggal bersama. Setelah Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama, kemudian Penggugat kembali ke tempat tinggal bersama di Jalan Veteran tersebut, sedangkan Tergugat tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa Saksi belum pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan dengan alat buktinya sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa Tergugat yang telah diberi kesempatan untuk mengajukan alat bukti menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun;

Bahwa Penggugat diwakili kuasanya menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil gugatannya dan mohon putusan;

Halaman 8 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat juga menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya dan Tergugat juga menyatakan masih sayang dengan Penggugat dan masih menginginkan untuk mempertahankan rumah tangganya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam dan atas perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum Islam dan Penggugat bertempat tinggal masih di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 Jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: ...a. **perkawinan** ...", dan "Gugatan cerai yang diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat sengaja meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa izin tergugat", Pengadilan Agama Tembilahan secara absolut dan relatif berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai PNS yang akan melakukan perceraian telah mendapatkan izin perceraian dari atasan yang berwenang untuk itu sesuai surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, dengan Nomor Kpts. 58/SEKDA/IV/HK-2020, tanggal 15 April 2020 (Surat Izin Terlampir), sehingga syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan

Halaman 9 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, telah Penggugat penuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, maka sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar dapat hidup rukun kembali untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian sesuai maksud yang terkandung dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator yang dipilih berdasarkan kesepakatannya, yaitu **Gushairi, S.H.I.**, (Hakim Pengadilan Agama Tembilahan) dan mediasi mana telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat, namun berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 18 Mei 2020 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka selanjutnya patut Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, yang mana dalam petitumnya Penggugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dan juga memohon agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang gugatan cerai Penggugat, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat, dapat Majelis Hakim simpulkan, bahwa yang menjadi dasar gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang mulai terjadi tahun 2017 dengan penyebab Tergugat cemburu dan berburuk sangka kepada Penggugat serta sering berkata kasar kepada

Halaman 10 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan puncaknya terjadi pada bulan April 2019 yang ditandai dengan Penggugat dan Tergugat pisah ranjang dan sejak awal tahun 2020 berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat a-quo, Tergugat pada pokoknya membenarkan dalil Penggugat, bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tahun 2017 sudah mulai tidak rukun dan harmonis karena antara Tergugat dengan Penggugat sering berselisih dan bertengkar dan mengenai penyebabnya-pun pada pokoknya juga diakui oleh Tergugat, bahkan menurut Tergugat perselisihan itu semakin memuncak pada tahun 2019 yang ditandai dengan adanya sikap Penggugat tertutup kepada Tergugat dan sudah tidak mau diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dan pada akhirnya sejak bulan Januari 2020 Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat dengan Tergugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa Tergugat pada pokoknya mengakui dalil gugatan Penggugat dan terhadap pengakuan mana pada dasarnya mempunyai nilai pembuktian yang sempurna sesuai ketentuan Pasal 311 R.Bg. Namun oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian yang akan memutus suatu ikatan perkawinan dan ikatan perkawinan merupakan ikatan yang sangat kuat (mitsaqan ghalidhan), maka pengakuan pihak dalam perkara ini belum dapat dianggap sebagai bukti yang sempurna (volledig bewijs) selama tidak didukung dengan alat bukti lain sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan, bahwa “Gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda bukti P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini:

Halaman 11 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (Duplikat Kutipan Akta Nikah), P.2 dan P.3 (Kutipan Akta Kelahiran) dinilai telah memenuhi unsur formal dan materiil bukti surat karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup serta memuat data yang relevan dengan keadaan yang harus Penggugat buktikan, yakni mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta mengenai anak Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.1 yang diakui oleh Tergugat sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah", maka telah cukup membuktikan dalil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini (Legitima Persona Standi In Judicio);

Menimbang, bahwa secara materiil bukti P.2 dan P.3 yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran dinilai telah cukup pula membuktikan dalil Penggugat mengenai anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang juga diakui oleh Tergugat, sehingga karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama: **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 Juli 2006 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 21 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa terhadap bukti dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah orang yang telah dewasa dan mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat, yaitu saksi I saudara kandung Penggugat dan saksi II pembantu rumah tangga Penggugat, yang menurut hukum keduanya tidak terhalang untuk didengar kesaksian dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan keduanya juga telah memberikan keterangan secara terpisah dan sendiri-sendiri di bawah sumpahnya sesuai ketentuan Pasal 171 - 175 R.Bg. Oleh karenanya syarat formal saksi telah terpenuhi sehingga keduanya patut didengar kesaksiannya dalam perkara ini;

Halaman 12 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Menimbang, bahwa saksi **SAKSI I PENGGUGAT** menerangkan, bahwa dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) tahun ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan selain itu Tergugat juga pernah curhat kepada saksi mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Penggugat dan saksi hanya menyuruh Tergugat untuk bersabar dan yang saksi lihat dalam 2 (dua) tahun ini Penggugat sering menutup diri, Penggugat dan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 3 (tiga) bulan sampai sekarang, saksi dan pihak keluarga yang lain sudah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun hingga saat ini usaha keluarga tidak ada yang berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi **SAKSI II PENGGUGAT** pada pokoknya juga telah menerangkan, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar dan saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan saksi pernah mendengar Tergugat mengatakan kalau Penggugat tidak benar mengurus anak, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama 4 (empat) bulan sampai sekarang, pihak keluarga Penggugat juga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesaksian para saksi di atas, dinilai saling bersesuaian dan didasarkan atas pengetahuannya secara langsung serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya juga diakui oleh Tergugat, yaitu mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan Penggugat dengan Tergugat juga telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah lebih 4 bulan dan adanya usaha damai yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Sehingga secara materiil sesuai ketentuan Pasal 306 – 309 R.Bg., kesaksian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi tersebut patut diterima dan dinyatakan mempunyai nilai pembuktian yang harus dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan hak yang sama kepada Tergugat untuk mengajukan alat-alat bukti di persidangan, namun ternyata Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas. Maka dapat Majelis Hakim uraikan fakta-fakta yang diketemukan di persidangan secara kronologis, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 09 September 2005 bertepatan dengan 06 Sya'ban 1426 H dan tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama Jalan Veteran No. 72 RT. 011 RW. 003, Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama: **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 Juli 2006; dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 21 Agustus 2010;
4. Bahwa kedua anak tersebut, sekarang tinggal bersama dengan Penggugat, dan Tergugat telah menyatakan tidak keberatan apabila terjadi perceraian kedua anak tersebut ditetapkan berada di bawah hak asuh Penggugat dengan syarat sepanjang Tergugat diberi kesempatan untuk dapat bertemu dengan anak-anak tersebut;
5. Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana cita luhur dari perkawinan, namun sejak mulai tahun 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis lagi, yang ditandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dengan penyebab Tergugat bersikap cemburu terhadap Penggugat, sehingga hal itu sangat

Halaman 14 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri;

6. Bahwa bentuk dari perselisihan dan pertengkatan tersebut adalah ditandai adanya sikap Penggugat yang tertutup kepada Tergugat, Penggugat tidak mau diajak untuk melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Tergugat, Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang sejak tahun 2019 dan pada akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
7. Bahwa berbagai upaya damai telah dilakukan baik oleh pihak keluarga dan oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta juga oleh mediator, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka uraikan adanya fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sehingga Penggugat adalah pihak yang mempunyai legal standing dalam perkara gugatan perceraian ini;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri terbukti telah sering berselisih dan bertengkar yang telah dapat dikategorikan bersifat terus menerus, dengan penyebab yang pada pokoknya tidak ada sikap saling percaya antara suami istri hingga mengakibatkan disharmonis hubungan antara keduanya dan berakhir dengan berpisahnya tempat tinggal sejak bulan Januari 2020 sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat, terbukti sudah tidak dapat didamaikan lagi karena berbagai usaha damai telah dilakukan baik oleh keluarga atau orang dekat kedua belah pihak dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan serta oleh Mediator, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka telah dapat disimpulkan alasan gugatan cerai Penggugat telah terbukti memenuhi unsur alasan hukum untuk dapat terjadinya perceraian berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 15 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jis. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa “ (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami.” dan “Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya”;

Menimbang, bahwa secara normatif untuk terciptanya tujuan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu kondisi rumah tangga bahagia dan kekal atau sakinah, mawaddah dan rahmah disyaratkan harus adanya komitmen bersama antara suami istri untuk mewujudkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan sudah menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan Tergugat yang pada pokoknya masih tetap ingin mempertahankan perkawinannya juga telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk secara langsung dapat menyakinkan diri Penggugat, akan tetapi tidak berhasil. Maka keadaan tersebut telah cukup membuktikan hubungan batin antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya dengan Penggugat, patut Majelis Hakim harga sebagai bentuk iktikad baik Tergugat, karena pada dasarnya mempertahankan perkawinan dan menghindari terjadinya perceraian adalah suatu hal yang sangat dianjurkan dalam Islam, sebagaimana yang dapat dipahami dari makna hadits Rasulullah, SAW, yang di riwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah dan Al-Hakim, bahwa “Suatu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah adalah talak”. Karena di dalam talak atau perceraian akan berakibat tidak hanya kepada putusnya hubungan perkawinan saja tetapi juga dapat berdampak pada tumbuh kembang anak dan

Halaman 16 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga dapat merusak hubungan silaturahmi antar keluarga besar yang sudah terjalin dengan adanya perkawinan;

Menimbang, bahwa namun demikian, dengan kondisi perkawinan atau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sedemikian adanya, menurut pendapat Majelis Hakim sudah tidak patut untuk dipertahankan lagi karena sudah tidak akan membawa manfaat bagi keduanya, tetapi justru akan mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum hubungan antara keduanya dan akan membuka peluang terjadinya pelanggaran terhadap kewajiban sebagai suami istri yang berkepanjangan dan kondisi tersebut, patut dipertimbangkan sebagai mudharat yang akan terjadi dan harus dihindari. Oleh karenanya perceraian telah dapat pandang sebagai sebagai solusi yang terbaik (masalah) untuk keduanya agar keduanya terhindar dari kemudharatan tersebut, hal mana sesuai dengan asas hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab **Al-Asybah wa Al-Nazhoir (الأشباه والنظائر)** halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: “Apabila berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”.

Menimbang, bahwa terkait dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim juga patut mengetengahkan doktrin hukum Islam dalam kitab fiqh **Mada Hurriyah Al-Zaujiyah, Fi-Al-Thalaq**, halaman 83, yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan hukum dalam perkara ini, sebagai berikut:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami istri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat patut untuk

Halaman 17 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan, yaitu dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terkait dengan tuntutan Penggugat atas hak asuh dua orang anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 Juli 2006 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 21 Agustus 2010, Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak, sebagai berikut:

- Bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya dan hal ini menjadi tanggung jawab dua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan perkawinan dua orang tuanya telah putus atau bercerai;
- Bahwa dalam psikologi hukum, kebutuhan pemeliharaan anak dapat dibedakan menjadi dua jenis, pertama **legal custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak seutuhnya menurut hukum yang meliputi kebutuhan biaya penghidupan, kesehatan, pendidikan dan kebutuhan hukum pada umumnya hal ini menjadi tanggung jawab bersama ayah dan ibunya, namun demikian pada umumnya kebutuhan ini lebih dominan diperoleh dari ayahnya. Kedua **fisical custody**, yakni kebutuhan pemeliharaan anak secara fisik karena belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani seperti kebutuhan menyusu pada ibu, mandi, memakai pakaian, merawat diri sendiri, memelihara kesehatan, pelayanan makan dan minum, belajar berkomunikasi, teman bermain dan belajar, kebutuhan tumbuh kembang anak dan lain sebagainya, yang hal ini pada umumnya lebih dominan diperoleh dari ibu;
- Bahwa dua orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 Juli 2006 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 21 Agustus 2010 selama Penggugat dengan

Halaman 18 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berpisah tempat tinggal, tinggal dan diasuh oleh Penggugat dalam kondisi baik dan pada dasarnya Tergugat juga menyetujui atau tidak keberatan jika dua orang anak tersebut ditetapkan berada di bawah hadhanah Penggugat, sehingga karenanya gugatan Penggugat terhadap hak asuh anak patut Majelis Hakim kabulkan;

- Bahwa terhadap syarat yang diberikan Tergugat, yaitu bahwa Penggugat nantinya harus memberi akses kepada Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anaknya menurut pendapat Majelis Hakim adalah suatu hal yang wajar dan sudah seharusnya, sehingga apabila Penggugat sebagai pemegang hak asuh nantinya tidak memberikan atau menghalang-halangi Tergugat untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak dapat dijadikan alasan pencabutan terhadap hak asuh anak yang berada di bawah hadhanah Penggugat kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum mengenai pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan anak yang bernama **ANAK I**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 08 Juli 2006 dan **ANAK II**, laki-laki, lahir di Tembilahan, tanggal 21 Agustus 2010, berada di bawah hadlonah/pemeliharaan Penggugat;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp201.000,00 (dua ratus satu ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tembilahan yang dilangsungkan pada hari **Rabu**, tanggal 27 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 04 Syawal 1441 H, oleh kami **Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhammad Aidzbillah, S.Sy.**, serta **Ahmad Khatib, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal 28 Mei 2020 M bertepatan dengan tanggal 05 Syawal 1441 H oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Abdul Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya serta Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Wachid Baihaqi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Muhammad Aidzbillah, S.Sy.

Ahmad Khatib, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Abdul Azis, S.H.

Perincian Biaya:

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	85.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	201.000,00

(dua ratus satu ribu rupiah)

Halaman 20 dari 20. Putusan Nomor 0333/Pdt.G/2020/PA.Tbh.